

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA RAJAB

A. Pengertian Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun Islam dan dengannya agama Islam ditegakkan. Setiap Muslim tentu menyadari bahwa rukun Islam tidak hanya sekedar dihafalkan, namun harus dikerjakan salah satunya adalah puasa. Kata puasa maknanya bisa dilihat dari dua segi yakni dari segi bahasa (*etimologi*) dan segi istilah (*terminologi*). Secara bahasa (*etimologi*) kata puasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari *maṣḍar*-nya lafadz صام-يصوم-صوما yang berarti menahan dari segala sesuatu atau pengekangan secara mutlak dari segala sesuatu¹, seperti menahan makan, minum, nafsu bahkan menahan diri dari berbicara (diam), dapat dikatakan sebagai orang yang berpuasa sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Maryam : 26 yang berbunyi

فَكُلِّي وَاشْرَبِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦)

Artinya : maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini" ²

Berdasarkan uraian di atas bisa difahami bahwa menahan diri dari segala sesuatu bisa disebut berpuasa, baik itu berkaitan dengan perilaku, kebiasaan atau hal lain yang berhubungan dengan aktivitas seseorang. Pengertian puasa

¹Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi. *Indahnya Syari'at Islam*. Terj Faisal Saleh, dkk. (Depok : Gema Insani, 2006) hal. 200

² *Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung : Jabal Raudah al-Jannah, 2010) hal. 307

seperti ini masih bermakna umum sehingga seseorang yang berusaha mengekang ataupun menahan diri dari segala aktivitas apapun, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang sedang berpuasa.

Adapun makna puasa secara istilah (*terminologi*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muḥammad bin Q̄asim al-Gazzī dalam kitab *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, dia mendefinisikan sebagai berikut :

الصوم شرعا امساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس

*Puasa secara syara' adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu dan dilakukan pada siang hari yang boleh untuk berpuasa bagi orang muslim, berakal dan suci dari haid dan nifas.*³

Sedangkan Sulaiman Rasjid menyebutkan dalam bukunya bahwa pengertian puasa secara syara' adalah

“Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa rukun serta syarat tertentu”⁴

Pengertian puasa yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid sejalan dengan penggalan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 187 yang berbunyi

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Artinya :.....makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah

³Muḥammad bin Q̄asim al-Gazzī *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*. (Bairūt: Dār ibn Hazm, 2005) hal. 25

⁴H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Cet ke 39 (Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, 2006) hal. 220

*kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*⁵

Begitu pula sabda Rasulullah Saw berkaitan dengan waktu pelaksanaan puasa adalah sebagai berikut

عن ابن عمر قال سمعت النبي ﷺ يقول: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ وَغَيَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (رواه البخارى ومسلم)⁶

Artinya: dari Ibnu 'Umar, Ia berkata "Saya telah mendengar Nabi besar Muhammad Saw bersabda, apabila malam datang, siang leyap, dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari definisi di atas, bisa diperoleh gambaran terkait dengan pengertian puasa secara syara' yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang bisa menahan makan, minum, berkumpul dengan istri dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Keadaan seperti ini dilakukan sehari penuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari bagi wilayah-wilayah yang mengalami pergantian siang dan malam secara normal.⁷

Melaksanakan puasa sesuai yang telah dijabarkan di atas sudah sah menurut syari'at dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi sebagai orang Islam yang taat seharusnya ketika menjalankan puasa jangan berhenti pada pengertian literalnya saja, namun harus ditingkatkan pada

⁵ *Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah*,.... hal. 29

⁶ Abi 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007) hal. 482

⁷ Daerah-daerah yang mempunyai waktu siang dan malam tidak normal seperti daerah di kutub Utara dan di kutub Selatan, maka puasanya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut menurut pendapat imam Syafi'i adalah dilakukan mengikuti waktu puasanya orang-orang yang tinggal di daerah normal yang paling dekat dengan daerah mereka. Hukum ini tidak hanya berlaku pada waktu puasa saja, akan tetapi dalam masalah waktu shalatpun mereka harus mengikuti daerah-daerah yang mempunyai waktu normal yang paling dekat dengan daerahnya. Uraian lebih lengkap, lihat Said Hawwa. *Al-Islam*. Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2004) hal. 231

pemahaman yang lebih luas lagi. Oleh karena itu kata “menahan” maksudnya jangan hanya dibatasi pada pengertian hanya sekedar menahan makan, minum, serta berkumpul dengan istri. Jika berpuasa tujuannya hanya menghindari itu, binatangpun bisa melakukannya, akan tetapi orang yang berpuasa harus menjauhi dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa juga hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala berpuasa, sehingga orang yang berpuasa harus mampu menjaga seluruh bagian tubuhnya baik secara lahir maupun secara batin dari perbuatan dosa.

Tentunya keadaan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat melaksanakan puasa saja, melainkan puasa sebagai sarana untuk mendidik dan mengendalikan diri sehingga puasa dapat membawa dampak positif berupa rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama manusia yang pada akhirnya dengan berpuasa membuat mental menjadi konsisten dalam melaksanakan kebaikan.

B. Klasifikasi Puasa

Pembagian puasa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yakni: puasa wajib, puasa sunah (*taṭawwu'*), puasa yang diharamkan dan puasa yang dimakruhkan. Pembagian ini berdasarkan kesepakatan 3 (tiga) mazhab yakni mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki.⁸ Selain itu ada beberapa kalangan yang membagi puasa lebih rinci lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Muhammad Ayub. Dia mengkategorikan puasa ke dalam empat bagian, yaitu: “puasa fardu yang ditentukan dan puasa fardu yang tidak

⁸Abdurahman ibn Muḥammad al-Jazīrī. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. Ke 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) hal. 492

ditentukan, puasa wajib yang ditentukan dan puasa wajib yang tidak ditentukan, puasa yang dilarang, dan puasa yang disunahkan.”⁹

Pembagian puasa yang kemukakan oleh Hasan Muhammad Ayub di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa puasa ada delapan macam, yaitu:

(1). Puasa *farḍū mu’ayyan*, (2). Puasa *farḍū gair mu’ayyan*, (3). Puasa *wājib mu’ayyan*, (4). Puasa *wājib gair mu’ayyan* (5). Puasa *nāfilah al-masnūnah* (yang disunahkan), (6). Puasa *nāfilah al-mandūbah* dan *mustahabbah* (7). Puasa *makrūh tahrīmī*, (8). Puasa *makrūh tanzīhī*.¹⁰

Jika diperhatikan secara cermat, pembagian puasa di atas merupakan penjabaran dari pembagian puasa secara umum. Hal ini dimaksudkan agar seorang muslim dapat mengetahui kapan waktu boleh melakukan puasa dan kapan waktu berpuasa itu dilarang.

Sebagaimana klasifikasi yang telah disepakati oleh 3 imam mazhad di atas bahwa puasa secara umum diklasifikasikan menjadi empat jenis yakni :

1. Puasa Wajib

Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah balig, berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa, sehingga apabila tidak mengerjakan hukumnya berdosa. Puasa yang masuk dalam katagori ini terdiri dari tiga macam:

- a. Puasa yang diwajibkan karena waktu tertentu, seperti puasa pada bulan Ramadan.
- b. Puasa yang diwajibkan karena suatu sebab (*‘illat*), yakni puasa kafarat.

⁹Hassan Muhammad Ayub. *Puasa Dan I’tikaf Dalam Islam*. Terj Wardana. (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 30

¹⁰Wahbah Al-Zuhayly. *Puasa Dan I’tikaf: Kajian Berbagai Mazhab*. Terj Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 107

- c. Puasa yang diwajibkan karena seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri, yakni puasa nazar.

2. Puasa Sunnah

Puasa sunnah merupakan puasa yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw secara terus menerus. Puasa ini mempunyai banyak istilah diantaranya biasa disebut dengan istilah *taṭawwu'*, *mandūb*, *nāfilah* dan lain-lain. Kata *taṭawwu'* mempunyai makna mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan melakukan amal ibadah yang tidak diwajibkan¹¹. Istilah ini diambil dari al-Qur'an surat al-Baqarah: 158 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

Artinya : Sesungguhnya *Šafā* dan *Marwa* adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.¹²

Adapun istilah *mandūb* atau *mustahab* ialah puasa yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw dengan tidak terus menerus, akan tetapi Nabi menganjurkan untuk mengerjakan puasa tersebut, sedangkan puasa *nāfilah* ialah puasa yang dianjurkan oleh syara' secara umum dan pelaksanaanpun tidak secara terus menerus. Menurut kesepakatan para ulama' yang termasuk kategori puasa sunnah adalah sebagai berikut:

¹¹ Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf...* hal. 122

¹² *Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 24

a. Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawal

Mayoritas imam mazhab yakni mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad berpendapat bawasannya puasa enam hari pada bulan Syawal hukumnya adalah sunnah, sedangkan mazhab Maliki menetapkan puasa enam hari pada bulan syawal adalah makruh karena imam Maliki mengkhawatirkan ada yang mempunyai keyakinan bahwa puasa ini adalah wajib.¹³

Puasa enam hari pada bulan Syawal seharusnya dilakukan sesegara mungkin pada hari yang dikehendaki, baik itu dilakukan secara berturut-turut maupun secara terpisah, akan tetapi yang lebih utama jika pelaksanaan puasa enam hari pada bulan Syawal dimulai pada hari kedua bulan syawal, karena hal demikian berarti seseorang bersegera dalam melakukan ibadah sehingga akan mendapat pahala dari puasa tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan keutamaan melaksanakan puasa enam hari pada bulan Syawal yakni :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ (اخرجه احمد و مسلم و الترمذي)¹⁴

Artinya : barangsiapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti enam hari di bulan Syawal, maka ia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. (HR. Ahmad, Muslim dan al-Tirmidzi)

Berdasarkan hadis di atas sudah sangat jelas bawasannya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan satu bulan penuh kemudian ditambah enam hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah pahalanya

¹³ Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*,.. hal. 506

¹⁴ Dikutib Al-Hāfiẓ ibn Hajar al-'Asqālānī. *Bulūḡ al-Marām min Adilati al-Aḥkām*. (Semarang: Karya Toha Putra. tt) hal. 129

seperti puasa selama satu tahun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Šauban yang berbunyi:

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ, فَذَلِكَ سَنَةٌ

Artinya: Pahala puasa sebulan Ramadan sama dengan puasa sepuluh bulan. Dan berpuasa enam hari pahalanya sama dengan puasa dua bulan. Dengan demikian, jumlahnya adalah satu tahun.

Maksud hadis di atas adalah apabila seseorang berpuasa satu hari di bulan Ramadhan, maka puasa satu hari kebbaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh atau seolah-olah ia berpuasa selama 10 hari, sehingga jika seseorang berpuasa selama satu bulan penuh, maka seolah-olah ia berpuasa selama 300 hari, kemudian ditambah puasa 6 hari pada bulan Syawal, hal ini seolah-olah ia berpuasa selama 60 hari. Dengan demikian jumlahnya ada 360 hari atau orang tersebut seolah-olah berpuasa selama satu tahun penuh.

b. Puasa Pada Bulan Haram

Bulan-bulan haram adalah Żulqa'dah, Żulhijjah, Muħarram, dan Rajab. Bulan tersebut dianggap suci serta mempunyai beberapa perbedaan dari bulan yang lain. Dalam bulan tersebut baik pada zaman jahiliyah maupun setelah datangnya Islam dilarang berperang. Lalu apa maksud dari *ħaram*-nya bulan-bulan ini? Kata *ħaram* di sini mungkin lebih tepat jika disebut mulia, suci, atau terhormat sebagaimana kata haram yang dinisbatkan kepada satu masjid termulia yaitu *Masjid al-ħaram*.

Sebagaimana mulianya *Masjid al-ħaram*., bulan haram yang jumlahnya ada empat ini juga sangat mulia. Kemuliaan bulan ini lebih

terjaganya dari kemaksiatan dan kaum muslimin seharusnya lebih meningkat kembali amal-amal salih. Kemaksiatan yang dilakukan pada bulan tersebut dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya seorang muslim sudah selayaknya ketika masuk bulan haram harus lebih berhati-hati dalam bertindak.

Kemuliaan bulan ini juga diabadikan oleh Allah Swt dalam surat al-Taubat ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”¹⁵

Berdasarkan ayat di atas dari dua belas bulan yang ditetapkan oleh Allah Swt, ada empat bulan yang diharamkan, sehingga ketika memasuki bulan ini “...Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang empat itu....,” Maksudnya adalah jangan sampai berbuat maksiat sehingga mendapatkan dosa yang berlipat ganda.

Dasar disunnahkannya berpuasa pada bulan-bulan *haram* diambil dari hadis yang menjelaskan terhadap permintaan seorang laki-laki

¹⁵ Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah,... hal. 192

kepada Nabi untuk menambahkan wasiat kepadanya mengenai puasa sunah. Lalu Rasulullah Saw bersabda kepada laki-laki itu:

...قال: صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ, صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ, صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ.¹⁶
(اخرجه احمد والبيهقي وابو داود بسند جيد)

Artinya: Puasalah kamu dalam bulan-bulan haram dan tinggalkannya, Puasalah kamu dalam bulan-bulan haram dan tinggalkannya, Puasalah kamu dalam bulan-bulan haram dan tinggalkannya. (HR. Imam Ahmad, Baihaqi, dan Abu Dawud)

Dari hadis di atas, dapat difahami bahwa puasa pada bulan-bulan haram itu sunnah, bukannya wajib. Karena dalam hadis di atas perintah yang digunakan berbentuk suruhan yaitu lafadz "صم" yang artinya puasalah kamu dan ada juga perintah supaya meninggal puasa itu "واترك" yang artinya dan tinggalkanlah. Ungkapan ini memberi arti boleh berpuasa dan boleh pula meninggalkannya.¹⁷

c. Puasa Pada Hari 'Arafah

Hari Arafah adalah hari kesembilan bulan Zulhijjah. Bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ التُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ¹⁸ (اخرجه احمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي من عدة طرق)

¹⁶ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. (Cairo : Dār al-Hadīṣ, 1999) hal. 1049

¹⁷ Ayub, *Puasa dan I'tikaf*, ... hal. 45

¹⁸ Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan ibn Mājah*. (Cairo: Dār al-Hadīṣ, 1998) hal. 109

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyām ibn ‘Ammār berkata, telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Hamzah dari Ishaq ibn ‘Abd Allāh dari ‘Iyāḍ ibn ‘Abd Allāh dari Abū Sa‘īd al Khudrī dari Qatādah ibn Al-Nu‘mān ia berkata; aku mendengar Rasulullah ṣallallah ‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengerjakan puasa 'Arafah, maka akan diampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu." (HR. Imam Aḥmad, al-Nasā’ī, ibn Mājah, al-Baihaqī)

Imam al-Tirmidzi mengatakan bahwa menurut para ulama’, puasa pada hari ‘Arafah disunnahkan kepada orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, oleh karenanya bagi orang-orang yang sedang wukuf di tanah ‘Arafah justru disunnahkan berbuka pada hari tersebut meskipun kuat melaksanakan puasa. Hal ini hikmahnya adalah orang yang melakukan wukuf semakin kuat dalam berdoa dan dapat mengikuti sunnah nabawiyah secara sempurna. Larangan berpuasa bagi orang yang wukuf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ibn Majah yang kutip oleh Wahbah al-Zuhayly adalah sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ¹⁹ (اخرجه احمد وابن ماجه)

Artinya: Rasulullah Saw, melarang puasa pada hari ‘Arafah di ‘Arafah. (HR. Imam Aḥmad dan ibn Mājah)

Namun, mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji boleh berpuasa pada hari ‘Arafah, dengan catatan puasanya tersebut tidak mengganggu aktifitas ibadah hajinya dan tidak membuatnya lemah.²⁰

¹⁹ Ibid, hal. 109

²⁰ Al-Zuhayly, *Puasa dan I’tikaf*,... hal.128

d. Puasa ‘Asyura

‘Asyura merupakan hari besar pada zaman jahiliyah dan zaman Islam. Pada hari tersebut orang-orang Nasrani melakukan puasa, sementara orang-orang bani Quraisy menghiasi Ka’bah. Para *jumhūr ‘ulamā’* berpendapat bawasannya ‘Asyura awalnya adalah sifat bagi malam ke-10, kemudian menjadi tanda hari yang ke-10 dari bulan Muharram.

Pelaksanaan puasa ‘Asyura telah dimulai oleh nabi Muhammad Saw ketika belum diangkat menjadi rasul dan puasa ini terus dilakukan oleh nabi Muhammad setelah diangkat menjadi rasul baik sebelum dan setelah hijrah ke Madinah, bahkan puasa ini sangat ditekankan oleh Nabi agar kaum muslimin selalu melaksanakan. Pada mulanya puasa hari ‘Asyura difardukan, akan tetapi di-*nasakh* dengan puasa Ramadan, oleh karena itu kesunnahan puasa ‘Arafah akan semakin lebih baik jika dalam pelaksanaannya digabungkan dengan puasa pada hari ke-9 (*tasu’a*) atau hari ke 11 Muharram²¹ dengan tujuan agar puasa yang dilakukan oleh umat Islam berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw :

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ. وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
(اخرجه احمد والبيهقي بسند جيد)

²¹ Menurut *Mazhab Syafi’i*, seseorang yang berpuasa *Tasu’a* tanpa puasa ‘Asyura disunnahkan puasa pada hari ke-11 Muharram, bahkan Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* menegaskan untuk melaksanakan puasa pada ketiga hari tersebut yakni tanggal 9,10 dan 11 Muharram. *Mazhab Hanbali* menyebutkan apabila seseorang ragu dalam penentuan awal bulan, maka hendaknya berpuasa pada ketiga hari tersebut, dengan tujuan agar hari *Tasu’a* dan ‘Asyura bisa diyakini bahwa ia telah melaksanakan puasa di dalamnya. Sedangkan *Mazhab Hanafi* berpendapat seseorang yang berpuasa pada hari ‘Asyura tanpa berpuasa sebelum atau sesudahnya hukumnya tidak makruh. Lebih lengka lihat Al-Zuhayly, *Puasa Dan I’tikaf*.. hal 130-131

Artinya : Puasalah kamu pada hari ‘Asyura dan janganlah kamu menyamai orang Yahudi. Puasalah kamu sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi)

Dengan demikian sudah jelas bahwa pada hari ‘Asyura disunnahkan berpuasa. Kita diberi kebebasan untuk memilih yakni melaksanakan puasa atau tidak melaksanakannya dengan cara sesuai dengan tuntunan hadis di atas.

e. Puasa Tiga Hari Pada Setiap Bulan

Puasa ini biasa disebut dengan istilah *ayyām al-bīḍ*. Istilah ini mempunyai makna yakni kata *ayyāmu* yang diambil dari kata *ayyām* yang merupakan jamak dari *al-yaum* memiliki arti “ hari “, serta kata *al-bīḍ* yang artinya putih. Jadi *Ayyāmu al-bīḍ* artinya adalah hari-hari putih, bisa juga disebut cemerlang ataupun purnama, karena pada hari-hari tersebut bulan dalam bentuk yang sempurna, karena itu umat Islam pada tanggal 13, 14 dan 15 dalam setiap bulan Hijriyah disunahkan untuk melaksanakan puasa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Zār yang berbunyi :

إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة²² (اخرجه امام الترمذي)

Artinya : ”Jika kamu hendak berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15”.(HR. Imam al-Turmudzi)

²²Abī ‘Isa Muḥammad ibn Sūrah al- Tirmizī. *Sunan al- Tirmizī*. (Bairūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003) hal. 312

f. Puasa Pada Hari Senin Dan Kamis

Sebagaimana nama atau sebutan dari puasa sunah ini, puasa senin kamis merupakan jenis puasa sunah yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini merupakan puasa yang sering dilaksanakan oleh Nabi. Hal ini bukan tanpa alasan kenapa Nabi sering melakukan puasa hari Senin dan Kamis, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari ‘Usamah ibn Zāid adalah sebagai berikut:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ, فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ, إِنَّ عَمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ²³

Artinya : Sesungguhnya Nabi Saw, berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu ketika Nabi ditanya mengenai hal itu, Nabi bersabda, “sesungguhnya amalan manusia diangkat pada hari Senin dan hari Kamis.

Dalam lafaz yang lain disebutkan :

وَأَحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya : “Dan aku sangat senang jika amalanku diangkat, ketika Aku dalam keadaan berpuasa”.

Berdasarkan hadis di atas sebagai umat muslim yang senantiasa berpegangan pada Al-Qur’an dan Sunnah tentu sudah seharusnya jika meneladani contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw yakni dengan merutinkan untuk melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis.

²³ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, hal. 1052

g. Puasa Bulan Rajab

Hukum kesunnahan melakukan puasa pada bulan Rajab secara khusus, masih terjadi perselisihan di antara para ulama'. Bahkan ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa melakukan puasa Rajab adalah *bid'ah* dan hadis-hadis yang mengatakan keutamaan puasa pada bulan Rajab semua berstatus *da'if* bahkan sampai pada tingkatan *mauḍū'*, karenanya tidak ada satu pun saja hadis sahih yang menyarankan orang Islam melakukan ibadah puasa pada bulan Rajab secara khusus.²⁴

Namun puasa Rajab tidak dihukumi begitu saja, karena para ulama terdahulupun yakni para imam mazhab sudah menentukan hukumnya, meskipun hukum yang dihasilkan beragam coraknya. Sementara di dalam hadis baik secara tersirat maupun tersurat terdapat indikasi bahwa nabi Muhammad Saw melakukan dan meninggalkan puasa Rajab.

h. Puasa Sehari dan Berbuka Sehari

Puasa ini biasa disebut istilah puasa Dawud. Ia merupakan salah satu bentuk puasa sunnah yang tidak banyak dikenal dan dikerjakan oleh manusia. Padahal orang yang mengamalkannya sangat dikasihi oleh Allah Swt bahkan puasa ini merupakan jenis puasa sunnah yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang terdapat dalam kitab sahih dikemukakan sebagai berikut:

افضل الصيام صوم داود عليه السلام, كان يصوم يوما ويفطر يوما (اخرجه
البحارى والانسائي)²⁵

²⁴ Ayub, *Puasa dan I'tikaf*,... hal. 50

²⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I, hal. 488

Artinya : “Puasa yang lebih utama adalah puasa nabi Dawud As. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari”. (HR. Imam Bukhari dan al-Nasa’i)

Nabi bersabda demikian mengandung maksud bahwa di dalam puasa Dawud terdapat hikmah yang sanga besar. Seperti yang diketahui bawasannya puasa Dawud dikerjakan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jika puasa Dawud ini dikerjakan secara istiqamah maka kemaksiatan akan tercegah dengan sendirinya. Kebiasaan buruk yang sebelumnya dikerjakan setiap hari akan teratasi dengan dikerjakannya puasa Dawud. Ketika puasa dawud ini telah menjadi tradisi, maka akan memiliki kekuatan dalam menomorsatukan Allah, kejujuran, dan keikhlasan, sehingga darinya terbentuk pribadi yang jauh lebih tenang, emosionalnya stabil, nafsu perut dan birahinya terkendali, dan hatinya tercerahkan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya.

3. Puasa Haram

Puasa yang masuk dalam katagori ini adalah sebagai berikut:

- a. Puasa sunah (*nāfilah*) seorang perempuan yang dilakukan tanpa izin suaminya, kecuali jika suaminya sedang tidak memerlukannya.
- b. Puasa pada hari yang diragukan (*yaum al-syak*) yakni puasa pada hari ketiga puluh bulan Sya’ban, ketika orang-orang meragukan bahwa hari itu termasuk bulan Ramadan.²⁶

²⁶ *Mazhab Hanafi* berpendapat bahwa puasa syak terjadi pada hari terakhir bulan Sya’ban, yakni tanggal 30, keraguan itu muncul karena langit mendung, sehingga seseorang merasa ragu, apakah hari itu telah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya’ban. *Mazhab Maliki*, puasa syak terjadi pada tanggal 30 Sya’ban, ketika langit pada malam itu dalam keadaan mendung, sehingga hilal tidak terlihat. Jika langit cerah, hari syak tidak ada. Menurut *Ad-Dardir*, *Ad-Dasuqi* berpendapat bahwa hari syak terjadi pada tanggal 30 Sya’ban, baik ketika langit mendung maupun cerah. Menurut *Mazhab Syafi’i*, hari syak terjadi pada tanggal 30 Sya’ban

c. Puasa pada hari raya dan hari-hari *tasyrīk*.

Menurut Mazhab Hanafi, puasa yang dilakukan pada hari-hari tersebut hukumnya *makrūh taḥrīmīy*, sedangkan menurut mazhab yang lain hukumnya haram, baik puasa tersebut adalah puasa sunah maupun puasa wajib. Mazhab Maliki membatasi pengharaman puasa pada hari tasyrik dalam dua hari sesudah hari raya Adha, sedangkan hari ke tiganya hukumnya hanya makruh, akan tetapi *jumhūr ‘ulamā’* mengharamkan puasa sampai tiga hari sesudah hari raya Adha.

Menurut pendapat imam Syafi’i, al-Auza’i dan Ishak dalam satu riwayat, tidak syah puasa pada hari-hari *tasyrīk*, kecuali puasa *dam tamattu’* (bagi orang yang tidak mampu menyembelih kambing) dan seandainya seseorang tidak berpuasa tiga hari sebelumnya (hari ke-9 *Ḍulhijjah*)²⁷. Hal didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibn ‘Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر قال الصَّيَّامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامٍ مِّنِي^{٢٨}

Dari ibn ‘umar berkata: “Puasa itu bagi mereka yang melakukan haji *tamattu’*, yaitu melakukan umrah dalam bulan haji yang dilakukan pada hari arafah, seandainya tidak mampu melakukan penyembelihan. Jika tidak berpuasa maka berpuasalah pada hari-hari selanjutnya di Mina (HR. Bukhari)

langit dalam keadaan cerah, ketika orang-orang berbicara mengenai terlihatnya hilal pada malam harinya tetapi tidak mengetahui siapa yang melihatnya atau tidak seorangpun melihatnya. Menurut *Mazhab Hanbali* hari syak terjadi pada tanggal 30 Sya’ban ketika hilal tidak terlihat pada malam harinya, meskipun saat itu langit dalam keadaan cerah, tidak tertutup oleh mendung atau yang lainnya. Menurut mazhab ini, kesaksian orang yang melihat hilal, akan tetapi kesaksiannya masih diragukan maka hari itu masih termasuk katagori hari syak. Lebih lengkap lihat Al-Zuhayly, *Puasa dan I’tikaf*,... hal. 109-103.

²⁷ Ayub, *Puasa dan I’tikaf*,... hal. 37

²⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I, hal. 492

- d. Puasa wanita yang sedang haid atau nifas hukumnya haram dan tidak sah. Wanita yang haid dan nifas pada bulan ramadan haram berpuasa dan wajib mengqada puasanya pada bulan berikutnya, akan tetapi tidak wajib mengqada shalat.
- e. Puasa yang dilakukan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban yang di dalamnya terdapat hari *syak*, kecuali bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa *dahr* seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa nazar, puasa kafarat dan lain-lain.
- f. Puasa yang dilakukan oleh orang yang khawatir akan keselamatan dirinya jika berpuasa, maka puasa dalam keadaan demikian hukumnya haram.

4. Puasa Makruh²⁹

Puasa yang masuk dalam katagori ini adalah sebagai berikut:

- a. Puasa *Dahr*, yakni puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Puasa seperti ini dimakruhkan oleh syara' karena bisa melemahkan tubuh sehingga tidak bisa menjalankan hak yang wajib maupun sunah. Apabila ingin berpuasa sepanjang tahun, maka puasa yang lebih baik adalah puasanya nabi Dawud As, yakni satu hari melakukan puasa satu harinya berbuka.
- b. Mengkhususkan puasa pada hari Jum'at atau hari Sabtu saja, akan tetapi kemakruhan tersebut bisa hilang apabila seseorang berpuasa sehari sebelum hari Jum'at atau Sabtu dan sehari sesudahnya, atau karena hari tersebut termasuk hari yang biasa baginya berpuasa atau karena nazar atau sebab lain.

²⁹ Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...* hal. 508

- c. Puasa *ṣamt* (puasa tidak berbicara). Puasa seperti ini dihukumi makruh oleh para ulama, orang yang berpuasa harus berbicara dengan pembicaraan yang baik dan sesuai dengan aturan.
- d. Puasa *wiṣāl*. Para ulama' seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menghukumi puasa tersebut dengan hukum makruh. Yang dimaksud dengan puasa *wiṣāl* adalah puasa dua hari atau lebih dengan tidak berbuka sama sekali setelah magrib, kemudian melanjutkan dengan hari berikutnya.
- e. Puasa bagi tamu. Sebagian ulama' fiqh memakruhkan bagi tamu apabila berpuasa tanpa izin tuan rumah. Namun demikian, hal ini tergantung kepada tuan rumahnya, apakah yang demikian itu memberatkannya atau tidak. Islam sangat menekankan sopan santun terhadap tamu dan penerima tamu.

C. Mengenal Bulan Rajab

Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dalam kalender Hijriyah yang ke-7. Bulan Rajab sendiri memiliki banyak kelebihan dan kemuliaan yang terkandung di dalamnya sehingga Rajab dikenal sebagai bulan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ، وَشَعْبَانَ شَهْرِي، وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي³⁰

³⁰ Hadis ini adalah potongan daripada hadis panjang yang diriwayatkan oleh ibn al-Jawzi dalam kitab *al-Mawdu'at* dari Muḥammad ibn Nasir al-Ḥafiz dari Abu al-Qasim ibn Mandah dari Abu al-Hasan Ali ibn Abdullah ibn Jahdam dari Ali ibn Muḥammad ibn Sa'ida al-Basri dari bapaknya dari Khalaf ibn Abdullah dari Humaid al-Tawil dari Anas. Dalam sanad hadits ini terdapat Ali ibn Abdullah ibn Jahdam al-Suda'i yang lebih terkenal dengan nama Ibn Jahdam, dia dinilai sebagai pendusta dan juga dalam sanad ini ada beberapa rawi yang tidak dikenali, bahkan ada beberapa ulama' hadis yang mengatakan bahwa barangkali mereka belum dilahirkan.

Artinya: Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban itu bulanKu, dan Ramadan itu bulan umatKu.

Selain itu Rajab merupakan bulan yang spesifik. Bentuk spesifiknya dapat dilihat dalam rangkaian kata yang menyusun kata “Rajab” tersebut yakni tersusun dari tiga huruf yang berakronim yaitu "ر" (Ra'), "ج" (Jim) dan "ب" (Ba') serta ketiga huruf itu ada maksud dan pengertian tersendiri. Huruf "ر" sebagai huruf pertama mengandung pengertian sebagai kepanjangan dari kalimah *rahmatullah* (rahmat Allah), menunjukkan bahwa dalam bulan Rajab banyak sekali terdapat rahmat Allah Swt yang tidak terhitung jumlahnya.

Selanjutnya huruf kedua adalah huruf "ج" yang merupakan kepanjangan dari kalimah "*jinayat al-'abd*" (kesalahan hamba Allah). Hal ini menunjukkan bawasannya pada bulan Rajab Allah Swt menjadikan Rajab ini sebagai bulan penuh ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para manusia dan ampunan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya sesuai dengan berbagai bentuk usaha hambanya dalam meminta *magfirah* (ampunan) kepada Allah untuk dihapuskan segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Huruf yang terakhir adalah huruf "ب" sebagai bentuk kepanjangan dari kalimah *birrullah* (kebajikan Allah). Di bulan ini sangat banyak kebajikan Allah Swt yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, namun peluang dan kesempatan berharga itu seharusnya dapat dipergunakan untuk meraih *birrullah* dan direalisasikannya, sehingga kebajikan yang dilimpahkan oleh Allah dalam bulan Rajab tidak lewat begitu saja, akan tetapi sedikit atau banyak kebajikan tersebut harus didapatkan.³¹

³¹Abdurahman ibn Abdu al-Salām al-Ṣafūrī. *Nuzhat al-Majālis wa Muntakhab al-Nafā'is*. (Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998) hal. 222

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bulan Rajab mempunyai banyak kelebihan dan kebajikan yang terkandung di dalamnya. Kata “Rajab” sendiri menurut bahasa mempunyai makna “keagungan”, “kebesaran” atau “kemuliaan”³² karenanya bulan Rajab berarti bulan yang mengandung peristiwa besar, dan sangat dimuliakan. Tidak hanya masyarakat Arab pasca-Islam yang menamai bulan ini dengan sebutan Rajab. Zaman sebelum Islam, masyarakat Jahiliyah telah menamai bulan ini dengan nama itu. Mereka memuliakan bulan ini dengan mengharamkan peperangan atau pertumpahan darah. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk mengagungkan bulan Rajab tersebut mengingat terdapat banyak keutamaan. Selain itu bulan Rajab juga dimuliakan oleh Arab jahiliyah dengan menyembelih anak unta pertama dari induknya sebagai bentuk pengagungan, akan tetapi setelah Islam datang ritual tersebut tidak dihilangkan, namun waktunya saja yang dipindahkan, sehingga pada bulan Rajab tidak ada lagi ritual penyembelihan anak unta.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya bawasannya apabila datang bulan Rajab, orang Arab jahiliyah mengagungkan dengan mengadakan acara yang disebut dengan “*Rajabiah*”. Dalam acara *Rajabiah* tersebut mereka isi dengan berbagai kegiatan di antaranya adalah sebagai berikut:³³

1. Para penjaga Ka’bah membuka pintu Ka’bah selama bulan Rajab. Padahal pada bulan lain, pintu Ka’bah hanya dibuka dua kali dalam seminggu yaitu

³²Abdul Manan bin Haji Muhammad Sobari. *Keagungan Rajab Dan Sya’ban*. (Jakarta: Penerbit Republika, 2006) hal. 5

³³ *Ibid*, hal. 8

tiap hari Senin dan Kamis saja. Alasan mereka membuka pintu Ka'bah selama bulan Rajab karena bulan Rajab adalah bulan Allah, rumah ini rumah Allah dan hamba ini adalah hamba Allah. Maka hamba Allah tidak dilarang masuk kedalam rumah Allah dalam bulan Allah.

2. Mereka melakukan puasa

3. Pada sepuluh hari pertama mereka memotong qurban 'Atīrah (hewan qurban yang dipotong pada sepuluh hari pertama bulan Rajab) sebagai persembahan untuk tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri. Tradisi memotong hewan qurban 'Atīrah ini dilakukan pula oleh orang-orang Islam, namun kemudian dihapuskan sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ هَشَامُ فِي حَدِيثِهِ وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ التَّنَاجِ وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ³⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Syaibah dan Hisyām ibn 'Ammār keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah dari al-Zuhrī dari Sa'īd ibn Musayyab dari Abū Hurairah dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada fara' dan tidak ada 'atīrah." Hisyām menyebutkan dalam hadisnya, "Fara' adalah anak pertama unta yang baru lahir, sedangkan 'atirah adalah kambing yang disembelih oleh pemiliknya pada bulan Rajab." (HR. ibn Mājah)

Demikian itu sebagian bentuk ritual yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyyah dalam menyambut dan mengagungkan bulan Rajab, sebagaimana makna kata "Rajab" sendiri yang berarti "agung". Di samping banyak keagungan dan kelebihan, ternyata bulan Rajab mempunyai nama-nama lain. Di antara nama-nama yang sering disandangkan kepada bulan Rajab sesuai

³⁴ Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*. Juz III, hal. 212

dengan pendapat Abū al-Khaṭāb Umar ibn Ḥasan dalam kitabnya berjumlah 18 nama. Nama-nama tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :³⁵

1. *Al-Aṣam* (الأصم) yang berarti “ Tuli ”. Dinamakan demikian karena pada bulan tersebut tidak terdengarnya gemerincing pedang yang saling beradu, disebabkan bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram yang dilarang adanya peperangan.
2. *Rajab Syahru Muḍar* (رجب شهر مضر) yang berarti “Rajab Bulan Mudhar”. Dinamakan demikian karena suku Muḍar sangat mengagungkan bulan ini dan amat menjaga kehormatannya dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Ada yang menjelaskan, disebut “Rajab Suku Muḍar” untuk membedakan dengan bulan yang diagungkan oleh suku Rabi’ah. Suku Rabi’ah menghormati bulan Ramadhan, sementara suku Muḍar mengagungkan bulan Rajab, karena itu bulan ini dinisbatkan kepada suku Mudar.
3. *Al-Fard* (الفرد) yang berarti “Menyendiri”. Disebut demikian karena bulan Rajab tempat menyendiri atau terpisah dengan bulan-bulan haram lainnya. tiga bulan haram terletak berurutan satu sama lainnya yakni mulai dari bulan Zūlqa’dah, Zūlhijjah, Muḥarram, sedangkan bulan Rajab berada pada tujuh bulan setelah bulan Muḥarram.
4. *Syahru al-Ḥaram* (شهر الحرم) yang berarti “Bulan Haram”. Dinamakan demikian karena mempunyai dua alasan, *pertama*: Pada bulan tersebut diharamkan berbagai peperangan dan pembunuhan baik pada masa Arab jahiliyyah maupun setelah Islam datang sama-sama menyakini terhadap pengharaman tersebut. *Kedua*: Karena kemuliaan dan keistimewaannya

³⁵ Abī al-Khaṭāb Umar Ibn Ḥasan Ibn Dihyah. *Adā’u Mā Wajaba Min Bayāni Waḍ’i al-Waḍā’ian fī Rajab*. (Bairut : Maktabah Salami,1998) hal. 30-44

bulan-bulan yang dimaksud, dimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalamnya siksa dan dosanya lebih besar daripada dilakukan pada bulan-bulan selainnya, demikian juga kebaikan yang dilakukan di dalamnya pahala yang didapat jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya tentu selain bulan Ramadhan.

5. *Syahru al-‘Atīrah* (شهر العتيره) yang berarti “ Bulan ‘Atīrah ”. Dinamakan demikian karena pada bulan tersebut kaum Arab Jahiliyyah yakni pada sepuluh hari pertama melakukan pemotongan hewan qurban sebagai bentuk persembahan dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan-Tuhan mereka.
6. *Al-Aṣab* (الأصب) yang berarti “Mengena, Mendapatkan”. Dinamakan demikian karena pada bulan tersebut, banyak kebaikan dan keuntungan yang dapat diraih, terutama mereka yang mengadakan perdagangan, atau bisnis lainnya, karena bulan tersebut aman, tidak terjadi peperangan. Sebagian yang lain mengatakan, disebut *Aṣab*, karena pada bulan ini Allah tidak menyiksa satu ummat pun. Namun, pendapat ini dibantah dengan dikatakan bahwa Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh As, juga pada bulan Rajab, karena itu pendapat tersebut tidak tepat.
7. *Al-Ma’fā* (المعلى) yang berarti “Tempat Tinggi”. Disebut demikian, karena pada bulan ini, orang-orang saling mengangkat dan menghargai satu sama lain, serta menempatkannya di tempat mulia dan tinggi. Sehingga sekalipun ada yang berbuat salah, mereka tidak melakukan pembalasan.
8. *Al-Muqīm* (المقيم) yang berarti “Berdiam Diri”. Dinamakan demikian, karena orang-orang Arab dahulu berdiam diri di rumah, tidak melakukan peperangan.

9. *Rajim* (رجم) yang berarti “Merajam, Melempari”. Disebut demikian, karena pada bulan ini orang-orang Arab melempari setan agar setan tidak menyakiti orang-orang pilihan (para wali), dan orang-orang saleh.
10. *Munṣil al-Asinnah* (منصل الأسنة) yang berarti “Melepaskan Anak Panah”. Disebut demikian, karena orang-orang Arab dahulu melepaskan, dan mencabut anak-anak panah mereka, sebagai tanda tidak terjadi peperangan di dalam bulan tersebut
11. *Al-Muqasyqisy* (المقشش) yang berarti “terpelihara”. Disebut demikian, karena pada bulan ini orang-orang terpelihara dari peperangan, sehingga lalu lintas perdagangan lancar dan kehidupan pun menjadi sangat normal.
12. *Al-Harim* (الهرم) yang berarti “Lemah, Tua”. Dinamakan demikian, karena pada bulan ini, orang-orang Arab seperti orang-orang yang lemah dan tua, mereka berdiam diri di rumah, tidak melakukan peperangan.

Demikian itu adalah sebagian besar nama-nama bulan Rajab yang dikutip dari kitab *Adā'u Mā Wajaba min Bayāni Waḍ'i al-Waḍā'ian fī Rajab*. Melihat begitu banyak nama-nama yang disandangkan kepada bulan Rajab, hal ini mengindikasikan bahwa bulan Rajab sangat diagungkan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyyah dan setelah Islam datang ritual pengagungan terhadap bulan Rajab oleh bangsa Arab jahiliyyah tetap dilestarikan hanya saja tata caranya yang dirubah.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, salah satu nama bulan Rajab adalah bulan haram. Hal ini karena bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan yang diharamkan dan dimuliakan oleh Allah Swt, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Taubah : 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

Artinya: “*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*”³⁶

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt telah menjelaskan bahwasanya bulan yang ada pada kehidupan di dunia ini berjumlah dua belas bulan. Di antara dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang dinyatakan oleh Allah Swt sebagai bulan-bulan haram. Terkait dengan nama-nama bulan yang disinggung dalam al-Qur'an di atas, lebih jelas apabila merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مَتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.³⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Wahhāb Telah menceritakan kepada kami Hammād ibn Zaid dari Ayyub dari Muḥammad dari ibn Abū Bakrah dari Abū Bakrah dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Ḍulqa'dah, Ḍulhijjah, Muḥarram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Muḍaryaitu antara Jumadil ṣani dan Sya'ban.*

³⁶ Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah..... hal 192

³⁷ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz II, hal 331

Dalam hadis di atas, disebutkan secara terperinci bulan-bulan haram yang telah Allah sebutkan di dalam ayatnya. Tiga bulan terletak berurutan yang dimulai dari Bulan *Ẓūlqā'dah* sampai bulan *Muḥarram*, sedangkan yang satu bulan yang terletak di antara *Jumāzīl Akhīr* dan *Sya'bān* yaitu bulan Rajab. Demikian itu empat bulan haram sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Taubah : 36 tersebut.

Makna Haram sendiri adalah terlarang, batasan, mulia dan mengalami perluasan makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan. Wilayah suci atau tempat yang dimuliakan disekitar *Makkah*, *Madinah* dan sebagian tempat di *Yarussalem*.³⁸ Yang dilarang ini tentu hal-hal yang membahayakan kepada manusia, fisik dan mentalnya, pribadi atau masyarakatnya apabila manusia menghindarkan hal-hal yang terlarang, tentulah mereka akan selamat dan senantiasa memperoleh rahmat dan kebahagiaan lahir dan batin.

Kemulian bulan-bulan ini telah disyari'at sebelum Nabi muhammad Saw, yaitu pada syari'at nabi Ibrahim As dan hal tersebut berlanjut hingga di kalangan Arab pada masa jahiliah, padahal mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, akan tetapi mereka sangat mengagungkan bulan-bulan ini dan sangat menjaga diri mereka dari berbuat dosa dan kemaksiatan di dalamnya. Sebab itu tentu bulan-bulan tersebut mempunyai kemulian dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Adapun kemulian dan keutamaan adalah sebagai berikut:

³⁸ Yril Glasse. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 124.

1. Keutamaan bulan Rajab

Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang mulia, oleh karena itu, bulan Rajab perlu diagungkan mengingat ada beberapa keutamaan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana yang dipaparkan dalam buku *Doa dan Amalan di Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan: Nabi Muhammad Saw dan Keluarganya*, salah satu keutamaan bulan Rajab yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far al-Ṣadīq bawasannya, “Rasulullah Saw bersabda, Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku, maka perbanyaklah ber*istigfar* di bulan ini, karena Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bulan Rajab dijuluki dengan *al-Ashab* (pelimpahan) karena pada bulan ini rahmat Allah dilimpahkan kepada umat-Ku, karena itu perbanyaklah mengucapkan *Astagfirullah wa as'aluhu al-taubah* yang artinya “aku memohon ampun kepada Allah dan aku meminta kepada-Nya agar diterima taubatku”³⁹

2. Keutamaan bulan *Ẓūlqā'dah*

Bulan *Ẓūlqā'dah* merupakan salah satu bulan haji yang dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah: 197 yang berbunyi :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
(١٩٧)

Artinya : Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafaś*, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.

³⁹ Tim Zahra. *Doa dan Amalan di Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan: Nabi Muhammad Saw dan Keluarganya* (Jakarta: Zahra, 2005) hal. 10

*Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.*⁴⁰

Asyhur ma'lūmāt (bulan-bulan yang dikenal) merupakan bulan yang tidak sah ihram haji kecuali pada bulan-bulan ini menurut pendapat yang sah. Maksud dengan bulan-bulan haji (*Asyhur ma'lūmāt*) adalah bulan *Syawwāl*, *Ẓūlqa'dah*, dan sepuluh hari dari bulan *Ẓūlhijjah*. Di antara keistimewaan bulan ini, bahwa empat kali 'Umrah Rasulullah Saw terjadi pada bulan ini, hal ini tidak termasuk 'Umrah Nabi yang dibarengi dengan Haji, walaupun ketika itu Nabi berihram pada bulan *Ẓūlqa'dah* dan mengerjakan 'Umrah tersebut di bulan *Ẓūlhijjah* bersamaan dengan Hajinya. Oleh karena itu terdapat riwayat dari beberapa ulama Salaf bahwa disukai melakukan 'Umrah pada bulan *Ẓūlqa'dah*.⁴¹ Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa 'Umrah di bulan *Ẓūlqa'dah* lebih utama daripada 'Umrah di bulan *Ramaḍān*.

3. Keutamaan Bulan *Ẓūlhijjah*

Bulan *Ẓūlhijjah* adalah bulan yang digunakan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Seluruh rangkaian manasik haji dilakukan pada bulan ini, karenanya di dalam bulan ini terdapat banyak keutamaan dan juga sebagai bulan yang disucikan dan dihormati. Di antara keutamaan yang ada dalam bulan *Ẓūlhijjah* adalah terdapat 10 hari pada awal bulan *Ẓūlhijjah* yang penuh keberkahan. Keutamaan 10 hari awal bulan *Ẓūlhijjah* ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Fajr ayat 1-3:

⁴⁰ *Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 31

⁴¹ Ibnu Rajab al-Ḥanbalī. *Laṭā'if al-ma'ārif*. Cet ke-1. (Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1989) hal. 301

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)

Artinya : 1. Demi fajar 2. Dan malam yang sepuluh 3. Dan yang genap dan yang ganjil⁴².

Malam yang sepuluh pada ayat di atas, adalah sepuluh hari pertama pada hari raya '*Id al-Adhā*'. Selain keutamaan pada hari yang genap di bulan *Ẓūlhijjah* terdapat hari yang disebut dengan hari Arafah, yang bertepatan tanggal 9 *Ẓūlhijjah*, dimana pada hari Arafah ini terdapat banyak keutamaan, sehingga pada hari Arafah ini umat Islam disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa, kemudian tiga hari berikutnya merupakan hari-hari tasyrīk yang agung.⁴³ Hari-hari tersebut dapat dikatakan sebagai hari besar bagi kaum muslimin, karenanya pada hari itu diharamkan untuk melakukan ibadah puasa dan dianjurkan untuk memperbanyak menyebut nama Allah.

4. Keutamaan Bulan *Muḥarram* (Hari *Āsyūrā*)

Di antara keutamaan dan keberkahan bulan *Muḥarram* jatuh pada hari ke-10, yaitu hari '*Āsyūrā*'. Hari *Āsyūrā*' merupakan hari yang mulia dan penuh berkah. Hari *Āsyūrā*' memiliki kesucian dan kemuliaan sejak dahulu, dimana pada hari *Āsyūrā*' Allah Swt telah menyelamatkan seorang hamba sekaligus nabinya, Musa as dan kaumnya serta menenggelamkan musuhnya, Fir'aun dan bala tentaranya. Pada hari tersebut nabi Musa as berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Sedangkan orang-orang Quraisy di zaman jahiliyyah juga berpuasa pada hari tersebut, begitu pula dengan orang-orang Yahudi, mereka dulu berpuasa pada hari *Āsyūrā*'. Berdasarkan

⁴² *Mushaf al-Azhar al-Qur'an dan Terjemah*, hal 593

⁴³ Ibnu Rajab, *Laṭā'if al-ma'ārif*,.. hal. 302

pendapat banyak ulama’, puasa ini pada mulanya wajib bagi kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, kemudian berubah menjadi sunnah. Sebagaimana yang terdapat dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī dari ‘Āisyah berkata :

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوموه فريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشورا فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه.⁴⁴

Artinya: Dari ‘Aisyah ra berkata, dahulu orang-orang quraaisy berpuasa ‘āsyūrā’ pada zaman jahiliyyah. Dan Rasulullah Saw sendiri juga berpuasa ‘Āsyūrā’. ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi terus melakukan puasa ‘Āsyūrā’, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Lalu ketika diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, Nabi bersabda: “barangsiapa yang mau berpuasa ‘Āsyūrā’, berpuasalah dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, tinggalkanlah. (HR. Al-Bukhārī)

Berpuasa pada hari tersebut memiliki keutamaan yang besar, dimana puasa pada tanggal 10 Muharram yakni puasa ‘Āsyūrā’, dapat menebus dosa-dosa yang dilakukan setahun yang lalu. Sebagaimana tertera dalam Ṣaḥīḥ Muslim, dari Abū Qatadah al-Anṣari Ra. sesungguhnya Rasulullah Saw ditanya tentang puasa ‘Āsyūrā’. Maka Nabi menjawab : “Dia akan menggugurkan (dosa-dosa) setahun yang lalu.”⁴⁵

D. Problematika Puasa Rajab

Puasa Rajab merupakan puasa yang masih diperselisihkan status hukumnya oleh para ‘ulama’. Para ulama’ ada yang mengharamkannya dengan dalih bahwa hadis-hadis yang digunakan landasan dalam mengamalkan puasa Rajab kualitasnya adalah *ḍa’īf* bahkan *maudū’*. Sementara ulama’ yang

⁴⁴ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz I, hal. 492

⁴⁵ Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim. Juz IV, hal. 305

menganjurkan melaksanakan puasa Rajab melihat dari kemulian bulan Rajab itu sendiri. Mengingat bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diharamkan dan juga beberapa hadis yang secara tersurat maupun tersirat menganjurkan untuk melaksanakan puasa Rajab.

Namun yang terjadi dalam masyarakat, fatwa-fatwa keharaman beredar lebih luas dibandingkan dengan hukum kesunahannya, karena itu ada 2 hal yang harus diperhatikan terkait dengan puasa Rajab. *Pertama* : tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah tentang larangan melaksanakan puasa Rajab. *Kedua* : Banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar dan palsu. Dalam masyarakatpun ada dua kelompok terkait pandangan mereka terhadap puasa bulan Rajab. Pertama adalah sekelompok kaum muslimin yang menyuarakan bahwasannya puasa bulan Rajab adalah *bid'ah*, sedangkan yang kedua adalah Sekelompok orang yang biasa melakukan dan menyeru agar melaksanakan puasa Rajab akan tetapi mereka tidak menyadari telah membawa riwayat-riwayat tidak benar dan palsu.⁴⁶

Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat ini linier dengan perbedaan para ulama' tentang hukum puasa di bulan Rajab. Para ulama' dalam menghukumi puasa bulan Rajab ada 3 pendapat yaitu haram (*bid'ah*), makruh dan sunnah. Adapun petikan fatwa-fatwa mereka dalam menghukumi puasa Rajab adalah sebagai berikut :

⁴⁶Buya Yahya. "Kontroversi Hukum Puasa Rajab : Sunnah/Bid'ah?" Dalam <https://web.facebook.com/buyayahya.albahjah/posts/494389457280761?-rdc=1&-rdr>. Diakses pada tanggal 09 April 2017 pukul 17.08 WIB.

1. Haram (*Bid'ah*)

Para ulama' ada yang berpendapat bawasannya melakukan puasa pada bulan Rajab adalah haram (*bid'ah*). Di antara para ulama' yang mengatakan puasa Rajab adalah *bid'ah* adalah sebagai berikut :

Syeikh Abdul Azīz ibn Abdullah ibn Bāz ketika ditanya tentang hukum berpuasa pada tanggal 8 dan 27 dari bulan Rajab, dia menjawab di dalam kitabnya *Fatāwā Nuru 'alā al-Darbi* sebagai berikut

تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة فما كان النبي ﷺ يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع^{٤٧}.

Artinya : Mengkhususkan hari-hari itu dengan puasa adalah *bid'ah*. Nabi Saw tidak pernah berpuasa pada tanggal 8 dan 27 Rajab, tidak memerintahkannya dan tidak mentaqrirnya. Maka hukumnya *bid'ah*.

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibn 'Utsaimin dalam kitabnya *Majmū' Fatāwā Warasāil al-Syīkh Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-'Utsaimin*, ketika Ibn 'Utsaimin ditanya tentang hukum melaksanakan puasa pada tanggal 27 Rajab dan shalat sunnah pada malam harinya, jawaban ibn 'Utsaimin adalah sebagai berikut :

صيام اليوم السابع العشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة^{٤٨}

Artinya : Puasa pada hari ke 27 bulan Rajab dan bangun malam dan mengkhususkan hal itu adalah *bid'ah*. Dan setiap *bid'ah* itu sesat.

Dari pemaparan di atas, ada sebagian ulama' yang menghukumi puasa Rajab itu adalah *bid'ah*, akan tetapi kedua ulama' tersebut dalam kitabnya

⁴⁷ 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allah ibn Bāz. *Fatāwā Nuru 'alā al-Darbi*. Juz VII Cet ke-1 (Riyad : Dār 'Alam al-Kutub , 1979) hal. 348

⁴⁸ Muḥammad ibn Ṣalīḥ al- 'Utsaimin al-Khairiyah. *Majmū' Fatāwā Warasāil al-Syīkh Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-'Utsaimin*. Juz 20. Cet ke-1 (Riyad : Dār Ṣarāyā, 2003) hal. 50

tidak memberi penjelasan terkait alasan mereka dalam menghukumi haram (*bid'ah*) terhadap puasa Rajab adalah, hanya berupa keterangan sedikit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

2. Makrūh

Ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa melakukan puasa Rajab hukumnya adalah makrūh, khususnya mazhab Hanbali. Sebagaimana diketahui, bawasannya mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengkhususkan puasa Rajab secara penuh dengan ibadah puasa adalah makrūh, namun kemakruhan puasa Rajab ini bisa hilang dengan dua cara, *pertama*, meninggalkan sehari atau lebih dalam bulan Rajab tanpa puasa. *kedua*, berpuasa pada bulan-bulan di luar Rajab, walaupun bulan tersebut tidak berdampingan dengan bulan Rajab. Dalam hal ini, fatwa kemakruhannya terwakili oleh ulama mazhab ini, seperti ibn Qudamah dan al-Mardawi.

Ibn Qudamah merupakan salah satu ulama' yang menjadi rujukan bagi umat Islam yang bermazhab Hanbali. Dalam kitabnya *al-Mugnī*, ibn Qudamah berkata :

فصل - إفراد رجب بالصوم : ويكره إفراد رجب بالصوم قال أحمد: وإن صامه رجل، أفطر فيه يوما أو أياما، بقدر ما لا يصومه كله . ووجه ذلك، ما روى أحمد، بإسناده عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجيين، حتى يضعوها في الطعام. ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية ... قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه ولا يشبهه برمضان⁴⁹.

Pasal Mengkhususkan Rajab Untuk Puasa : Dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah puasa. Ahmad bin Hanbal berkata: “Apabila seseorang berpuasa Rajab, maka berbukalah dalam satu hari atau beberapa hari, sekiranya tidak

⁴⁹Abī Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī* . Juz IV (Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997) hal. 429

berpuasa penuh satu bulan.”Dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad dari Kharsyah bin al-Hurri, dia berkata,"Aku melihat Umar memukul telapak tangan orang yang mutarajjibin (puasa di bulan Rajab) sambil berkata,"Makanlah". Karena bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang Jahiliyah. Ahmad bin Hanbal juga berkata: “Orang yang berpuasa satu tahun penuh, maka berpuasalah pula di bulan Rajab. Kalau tidak berpuasa penuh, maka janganlah berpuasa Rajab terus menerus, ia berbuka di dalamnya dan jangan menyerupakannya dengan bulan Ramadan.”

Begitu pula dengan al-Mardāwī yang merupakan juga salah satu ulama’ dalam mazhab hanbali. Dalam kitabnya yakni *al-Inṣāf*, dia berkata :

قوله (ويكره أفراد رجب بالصوم) هذا المذهب وعليه الأصحاب, وقطع به كثير منهم, وهو مفردات المذهب.... تنزل الكراهة بالفطر من رجب, ولوم يوما, أو بصوم شهر آخر من السنة.⁵⁰

Pendapatnya (Menghususkan puasa Rajab (sebulan penuh) hukumnya adalah makruh). Itulah pendapat mazhab dan para pendukungnya. Sebagian besar imam mazhab adalah menggugurkan pendapat tersebut, hanya satu mazhab yang memakruhkan puasa Rajab, akan tetapi kemakruhan tersebut bisa hilang dengan cara meninggalkan puasa bulan Rajab walaupun hanya satu kali atau dengan berpuasa pada bulan-bulan lainnya dalam setahun.

3. Sunnah

Sebagian besar imam mazhab selain mazhab Hanbali, justru menghukumi puasa pada bulan Rajab adalah sunnah. Seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitabnya, dia berkata :

يُنْدَبُ صَوْمُ شَهْرِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ بِاتِّفَاقٍ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ (الْحَنَابِلَةُ قَالُوا : إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِذَا أَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يُكْرَهُ)⁵¹

⁵⁰Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī. *Al-‘Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf ‘alā Maḥab al-Imām Aḥmad Hanbali*. Juz III (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1956) hal. 346-347

⁵¹Abdurrahman al-Jazīrī. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maḥāhib al-Arba’ah*. Juz I cct. Kc-2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003) hal. 507

Artinya: “Disunnahkan berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya’ban, berdasarkan kesepakatan 3 mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafii). Sedangkan mazhab Hanbali berbeda. mazhab Hanbali berkata: Mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa adalah makruh, kecuali dengan berbuka ditengah-tengahnya, maka puasa Rajab tersebut tidak dimakruhkan”

Dari uraian tersebut jelas bahwa para ulama’ mazhab tidak ada yang menghukumi *bid’ah* melakukan puasa bulan Rajab, bahkan mayoritas dari mereka menganjurkan untuk berpuasa Rajab, meskipun hadis-hadis yang ada kebanyakan berstatus *da’if*, akan tetapi ada sebagian hadis yang secara tersirat maupun tersurat menerangkan tentang anjuran untuk melakukan puasa Rajab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi :

أَنَّ عُمَانَ بْنَ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: " سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ؟ وَخَرَّ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ⁵² "

Artinya: “Sesungguhnya Sayyidina Uṣmān Ibn Ḥakīm Al-Anṣārī, berkata : “Aku bertanya kepada Sa’īd Ibn Jubair tentang puasa di bulan Rajab dan ketika itu kami memang berada di bulan Rajab”, maka Sa’id menjawab: “Aku mendengar ibn ‘Abbas berkata : “Nabi Muhammad Saw berpuasa (di bulan Rajab) hingga kami katakan Nabi tidak pernah berbuka di bulan Rajab, dan Nabi juga pernah berbuka di bulan Rajab, hingga kami katakan Nabi tidak berpuasa di bulan Rajab.”

Dari riwayat tersebut di atas bisa dipahami bahwa Nabi Saw pernah berpuasa di bulan Rajab dengan utuh, dan Nabi pun pernah tidak berpuasa dengan utuh. Artinya jika Nabi melakukan satu amalan kemudian Nabi meninggalkannya itu menunjukan amalan itu bukan suatu yang wajib, melainkan hukum mengamalkannya adalah sunnah. Selain itu hadis yang statusnya *da’if* masih bisa dijadikan sumber rujukan, khususnya untuk

⁵² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz II, hal. 245

faḍā'il al-a'māl (keutamaan). Adapun para ulama yang membolehkan atau mensunnahkan puasa di bulan Rajab antara lain :

Imam ibn Hajar Al-Haitami yang merupakan seorang ulama' bermazhab Syafi'i dalam kitabnya *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, menuliskan sebagai berikut :

اني قدمت لكم في ذلك ما فيه كفاية، وأما استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البالغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى . ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام إنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع صوم رجب وتعظيم حرمة وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه : نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله والذي نهي عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قرينة إلى الله تعالى.⁵³

Sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa Rajab, dan itu sudah cukup. Adapun orang-orang yang terus menerus melarang untuk berpuasa Rajab maka itu adalah tindakan kebodohan dan ketidaktahuan terhadap hukum syariat yang suci ini. Apabila dia tidak menarik ucapannya itu maka wajib bagi hakim atau penegak hukum untuk menghukumnya dengan hukuman yang keras yang dapat mencegahnya dan mencegah orang semisalnya yang merusak agama Allah Swt. Sependapat dengan ini 'Izzuddin Abdussalam, sesungguhnya dia ditanya dari apa yang dinukil dari sebagian Ahli Hadits tentang larangan puasa Rajab dan pengharamannya, dan apakah sah orang yang bernadzar puasa Rajab sebulan penuh maka dia menjawab "Nadzar puasa Rajab itu sah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun larangan puasa Rajab itu adalah pendapat orang yang bodoh akan pengambilan hukum-hukum syariat. Bagaimana bisa dilarang sedangkan para Ulama' yang dekat dengan syariat tidak ada yang menyebutkan tentang dimakruhkannya puasa

⁵³Ibn Hajar al-Makī al-Haitamī. *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*. (Mesir : 'Abdul al-Hamīd Aḥmad Ḥanafī, t.t) hal. 53-54

Rajab bahkan dikatakan puasa Rajab adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Begitu pula dengan al-Syaukāni dalam kitabnya yakni kitab *Nail al-Auṭar*, dia memberi kemontar terhadap sebuah hadis yang secara tersirat menunjukkan keutamaan bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Nasā'ī dari Usāmah ibn Zāid yang berbunyi :

قال قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. (رواه النسائي)⁵⁴

Artinya: “Aku berkata kepada Rasulullah : Yaa Rasulullah aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya’ban. Rasulullah Saw menjawab : Bulan Sya’ban itu adalah bulan yang dilalaikan di antara bulan Rajab dan Ramadhan, dan bulan Sya’ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Swt dan aku ingin amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa”(HR. Al-Nasā’ī)

Terkait hadis di atas imam al-Syaukāni memberi penjelasan dengan mengatakan :

ظاهر قوله في حديث أسامة : إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب ؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به.⁵⁵

Artinya : Secara tersurat yang bisa dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Usamah, Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya Sya’ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadhan” ini menunjukkan bahwa puasa Rajab adalah sunnah sebab bisa difahami dengan jelas dari sabda Nabi Saw bahwa mereka lalai dari mengagungkan Sya’ban dengan berpuasa karena mereka sibuk mengagungkan Ramadhan dan Rajab dengan berpuasa”.

⁵⁴ Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali ibn Sinan. *Sunan al-Nasā’ī*. Juz 2 (Bairūt : Dāru al-Fikr, 2005) hal. 207

⁵⁵ Muḥammad ibn ‘Alī al-Syaukāni. *Nail al-Auṭar min Asrāri Muntaqā al-Akḥbār*. Juz VIII cet. Ke-1 (Bairūt : Dār ibn al-Jauzī, 2007) hal. 413

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bawasannya mayoritas para ulama' mazhab menghukumi sunnah melakukan puasa pada bulan Rajab, hanya imam Hanbali saja yang berpendapat puasa Rajab adalah makruh. Namun kemakruhan puasa Rajab menurut mazhab Imam Hanbali itu pun jika dilakukan sebulan penuh. Adapun jika berbuka satu hari saja atau di sambung dengan sehari sebelumnya atau sesudahnya, atau dengan melakukan puasa diselain bulan Rajab maka kemakruhannya akan hilang.